



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SMP NEGERI 2 TAMBAK

Jln. Karangpucung - Tambak - Banyumas ☎ (0287) 475434, ✉ 53196
Email : smpn2tambak@yahoo.com / smpn2tambak.blogspot.com



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 000.1/360 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA SMP NEGERI 2 TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA SMP NEGERI 2 TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tambak Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada SMP Negeri 2 Tambak Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/35/M.PAN/2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

7. Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tambak Nomor : ... Tahun 2026 tentang Penetapan Maklumat di SMP Negeri 2 Tambak Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada SMP Negeri 2 Tambak Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di SMP Negeri 2 Tambak Kabupaten Banyumas;
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik SMP Negeri 2 Tambak Kabupaten Banyumas wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana dan sebagai pedoman pelaksana dalam melaksanakan tugasnya pada masing-masing bagian yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tambak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 4 Agustus 2026

Kepala SMP Negeri 2 Tambak

Kabupaten Banyumas

The image shows a circular official stamp of SMP Negeri 2 Tambak Kabupaten Banyumas. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" at the top, "SMP NEGERI 2 TAMBAK" in the center, and "DINAS PENDIDIKAN" at the bottom. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

EDY SUNARTO

Lampiran I : Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tambak
Kabupaten Banyumas
Nomor : 000.1/360 Tahun 2026
Tanggal : 4 Agustus 2026
Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan
pada SMP Negeri 2 Tambak Kabupaten
Banyumas

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
SMP NEGERI 2 TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Bidang Pendidikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus serta kami siap menerima teguran sesuai peraturan yang berlaku dan/atau berbebah dan memperbaiki apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar”

Kepala SMP Negeri 2 Tambak
Kabupaten Banyumas



EDY SUNARTO